



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR : **42**/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 62/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 29/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/II/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

- Blitar Nomor 62/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 22/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 30/PP.04.2-BA/3572/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini akan diatur kemudian setelah diterbitkannya ketentuan lebih lanjut dari Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.


CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Nunik Sri Wulandari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 42/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR UNTUK
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
DI KECAMATAN KEPANJENKIDUL
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN KEPANJENKIDUL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DEVIT CANDRA PURNAMA	L	PERUM GRIYA MELATI INDAH BLOK C NO. 03 RT 01 RW 11
2.	ATIM PARI PURNOMO	L	JL. PINUS NO. 50 RT 01 RW 02
3.	TEGUH RASA SUBEKTI	L	JL. ARUMDALU RT 03 RW 03

B. KELURAHAN KEPANJENLOR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HERI SUYATIM	L	JL. ARJUNA NO. 5 RT 04 RW 04
2.	TRIA RIZKY AMALIA	P	PERUM WISMA INDAH G 25 RT 04 RW 06
3.	YETTI APRIL LESTARI	P	JL. KELUD 152 D RT 05 RW 04

C. KELURAHAN TANGGUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RIDJAL HANANTA	L	JL. CIPUNEGARA GG I NO. 18 RT 01 RW 05
2.	GUNAWAN	L	JL. CILIWUNG NO. 307 B RT 02 RW 07
3.	MOH. QOIRUL HUDA	L	JL. SAWUNGGALING NO. 33 RT 02 RW 03

D. KELURAHAN NGADIREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ULIL ABSOR	L	JL. CILIWUNG NO. 272 RT 01 RW 05
2.	MUFARIKIN	L	JL. CILIWUNG NO 246 RT 01 RW 04
3.	SABIQUL KHOIR	L	JL. CILIWUNG NO. 268 RT 01 RW 05

E. KELURAHAN SENTUL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ETIK AMALIA	P	JL. SAWUNGGALING NO. 8 B RT 02 RW 06
2.	MOCHAMAD PAMUJI SURYO NUGROHO	L	JL. IR SOEKARNO NO. 213 RT 02 RW 04
3.	LUKI ISWANTO	L	JL. IR SOEKARNO NO. 397 RT 01 RW 09

F. KELURAHAN BENDO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MURSID YOGA PANGARSO	L	JL. CILIWUNG NO. 139 RT 03 RW 06
2.	NUZUL WAHYUDEEN	L	JL. KAPUAS NO. 38 RT 01 RW 07
3.	DIAN APRILIA BRILIANI	P	JL. CISADANE NO. 52 RT 01 RW 02

G. KELURAHAN KAUMAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SYAHROMA	L	JL. LAWU NO. 38 RT 03 RW 03
2.	ACHMAD MUCHSIN	L	JL. TIDAR GG V NO. 14 RT 01 RW 04
3.	SISWANTO	L	JL. BARITO SELATAN NO. 61A RT 01 RW 08

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Nunik Sri Wulandari

Nunik Sri Wulandari